



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basri Bin Dolo;
2. Tempat lahir : Lalumpu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan keera
Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Basri Bin Dolo ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 sampai tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa Basri Bin Dolo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Suriani, S.H.I.,M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Baso Syawal Akbar, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum MITRA KEADILAN RAKYAT, yang beralamat di Jalan Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sengkang tanggal 9 Agustus 2023, dengan Legalisasi No:
344/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin DOLO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang karena kelalaiannya (kealpaannya menyebabkan orang lain mati)" sebagaimana diatur dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BASRI Bin DOLO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 24 (dua puluh empat) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 16 (enam belas) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 9 (sembilan) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna biru Panjang 4,5 (empat koma lima) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna pink panjang 4 (empat) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa BASRI Bin DOLO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah merupakan tulang punggung mata pencaharian keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BASRI Bin DOLO** pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Dusun Latappareng Desa Inello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa membentangkan beberapa jenis kabel untuk mengambil sambungan listrik dari rumah Saksi IYANMA Binti Toliang sampai ke rumah Terdakwa dengan tujuan agar rumah Terdakwa dapat dialiri aliran listrik dimana kabel yang dibentangkan tanpa pembungkus dan pengamanan dengan Panjang sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, kemudian hanya ditopang oleh bambu yang panjangnya 3 (tiga) Meter sehingga dapat membahayakan warga sekitar apabila terkena arus listrik dari kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa membentangkan atau memasang kabel tersebut sudah 5 (lima) bulan lamanya disepanjang jalan umum yang sering dilewati warga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melewati pemukiman warga sekitar, salah satunya korban IBUA yang sering melewati jalan tersebut jika hendak ke kebunnya;

- Bahwa selanjutnya ketika korban IBUA melewati jalan tersebut kabel yang dibentangkan di kebun milik Korban IBUA terjatuh dan putus sehingga mengenai IBUA yang sedang berada di Kebun dan mengakibatkan korban IBUA meninggal dunia karena tersengat arus listrik oleh karena Terdakwa tidak pernah melepas mencabut stop kontak dari rumah saksi IYANMA Binti Toliang sejak pertama kali memasangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Berdasarkan surat kematian Nomor :472.12/367/INR Tanggal 15 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Inrelo Muhammad Nasir menerangkan bahwa terhadap Per. IBUAH benar telah meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 di Dusun Latappareng Kecamatan Keera Kabupaten Wajo karena Sengatan Listrik;
- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Pihak Puskesmas Keera dengan Nomor : 025/1216/Pusk.Kr pada Tanggal 26 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fitri Febrianti Mustamin S.Kep. Dengan hasil pemeriksaan Tampak luka bakar didaerah telapak tangan kanan berbentuk garis, panjang empat sentimeter dengan kedalaman luka sampai kulit ari, tampak luka bakar dijari telunjuk tangan kanan bagian dalam ruas ketiga, sebanyak tiga luka berbentuk garis dengan ukuran masing-masing luka satu sentimeter, nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dengan ketiga, sebanyak dua luka berbentuk garis dengan ukuran masing-masing luka nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka sampai kulit ari, tampak luka bakar di jari manis tangan kanan bagian dalam ruas ketiga, kulit ari terkelupas berwarna putih sampai kesisi luar diantara jari manis dan jari kelingking, tampak luka bakar di jari kelingking tangan kanan bagian luar ruas ketiga berbentuk tidak beraturan, panjang satu sentimeter dengan kulit tampak terkelupas;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAS AMIRUDDIN Bin HUSAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena nenek Saksi bernama Ibua meninggal karena tersetrum listrik;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena bertetangga rumah sedangkan Korban Ibua adalah nenek Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa keadaan cuaca hari itu sudah hujan;
- Bahwa sebelum kejadian korban Ibua pergi ke kebunnya dengan maksud hendak mengambil sayur dan saat itu Saksi mendengar ada suara teriakan dari belakang rumah yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter sehingga Saksi langsung berlari ke belakang rumah dan saat itu Saksi melihat korban Ibua tergeletak terlentang sambil memegang kabel kawat sehingga Saksi mencoba untuk membuka kabel kawat yang dipegang oleh korban Ibua dengan menggunakan kayu namun saat itu kawat yang dialiri listrik sempat mengenai anak jari sebelah kanan Saksi sehingga Saksi lepas, kemudian Saksi mengambil lagi potongan bambu lain dan mencungkil kawat yang dipegang oleh korban Ibua, dan saat itu Saksi langsung terjatuh karena tersetrum karena bambu tersebut basah dan saat itu Saksi langsung berdiri, kemudian Saksi mendengar ada suara teriakan perempuan mengatakan bahwa sudah diturunkan kilometranya sehingga Saksi mencoba memegang kawat tersebut namun masih ada aliran listrik yang mengalir sehingga Saksi kembali mengambil potongan kayu dan mencungkil tangan korban Ibua yang masih memegang kawat sebelah tangan hingga terlepas, setelah itu Saksi mengangkat korban Ibua dibantu oleh saksi Syarifuddin ke rumah korban Ibua;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saat korban diletakkan di tempat tidur korban Ibua sudah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu orang yang memasang kawat beraliran listrik tersebut namun setelah kejadian baru Saksi tahu bahwa yang memasang kawat yang dialiri listrik tersebut adalah Terdakwa, berdasarkan penyampaian dari orang-orang;
- Bahwa ciri-ciri kawat yang dialiri listrik yang dipasang oleh terdakwa berwarna kuning tanpa pembungkus;
- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa memasang kawat yang dialiri listrik tersebut;
- Bahwa kawat tersebut terpasang dari rumah mertua Terdakwa bernama Yanma binti Tollang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jarak rumah terdakwa dengan rumah mertua terdakwa, namun kawat tersebut terbentang melawati kebun dan 3 (tiga) rumah;
- Bahwa maksud terdakwa memasang kawat yakni untuk digunakan di rumah terdakwa karena di rumah terdakwa tidak ada sambungan listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya terdakwa memasang kawat yang teraliri listrik tersebut namun Saksi melihat kawat tersebut terbentang dari rumah mertua terdakwa ke rumah terdakwa dengan melewati kebun korban Ibua dan 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban Ibua mengetahui jika di kebunnya tersebut ada terpasang kawat yang teraliri aliran listrik;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda yang dipasang terdakwa yang menandakan bahwa ada kawat yang berbahaya karena ada aliran listrik;
- Tidak ada tanda-tanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang menyambung listrik di tempat itu;
- Bahwa Saksi lihat ada penopang untuk kawatnya tapi miring mungkin karena habis hujan dan kawat tersebut tertimpa pelepah kelapa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PLN untuk menyambung listrik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah meminta izin kepada korban Ibua untuk memasang kabel di kebun milik korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, saksi tidak tahu kalau di sepanjang tempat itu ada kawat yang dialiri listrik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. SUKRIADI Bin SAUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Korban Idua meninggal karena tersetrum listrik;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 22 Mei 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
 - Bahwa cuaca saat itu sudah hujan;
 - Bahwa Korban IBUA meninggal dunia karena tersengat kabel listrik;
 - Bahwa kabel yang dibentangkan terdakwa melewati rumah penduduk dan kebun milik IBUA dan kebun milik IBUA tersebut sering dilewati oleh penduduk setempat termasuk saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang beristirahat di rumah dan tiba-tiba Saksi mendengar ada suara teriakan dari samping rumah setelah itu Saksi melihat saksi Anas bersama Syarifuddin mau mengangkat korban Idua dan Saksi ikut membantu mengangkat korban Idua untuk dibawa ke rumahnya;
 - Bahwa kondisi korban Idua saat sampai di rumah lalu diletakkan di tempat tidur korban Idua sudah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu yang memasang kawat tersebut namun setelah kejadian baru Saksi tahu bahwa yang memasang kawat yang dialiri listrik tersebut adalah terdakwa, berdasarkan penyampaian dari orang-orang;
 - Bahwa ciri-ciri kawat yang dialiri listrik yang dipasang oleh terdakwa yaitu kawat berwarna kuning dan biru tanpa pembungkus;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bersama siapa terdakwa memasang kawat yang dialiri listrik tersebut;
- Bahwa kawat tersebut terpasang dari rumah mertua terdakwa bernama Yanma binti Tollang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jarak rumah terdakwa dengan rumah mertua terdakwa, namun kawat tersebut terbentang melawati kebun dan 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Maksud terdakwa memasang kawat tersebut yakni untuk digunakan di rumah terdakwa karena di rumah terdakwa tidak ada sambungan listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa memasang kawat tersebut namun Saksi melihat kawat tersebut terbentang dari rumah mertua terdakwa ke rumah terdakwa dengan melewati kebun korban Idua dan 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban Idua mengetahui jika di kebunnya tersebut ada terpasang kawat yang teraliri aliran listrik;
- Bahwa tidak ada tanda yang dipasang terdakwa yang menandakan bahwa ada kawat yang berbahaya karena ada aliran listrik;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyambung listrik di tempat itu;
- Bahwa Saksi lihat ada penopang pada kawat tersebut tetapi miring, mungkin karena habis hujan dan kawat tersebut tertimpa pelepah kelapa;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pihak PLN untuk menyambung listrik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah meminta izin kepada korban Idua untuk memasang kabel di kebun milik korban;
- Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau disepanjang tempat itu ada kawat yang dialiri listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah memberitahu Kepala Desa untuk mengambil aliran listrik dari mertua terdakwa;
- Bahwa kawat yang beraliran listrik tersebut tidak bisa terlihat oleh orang yang lewat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MUHALIS Bin RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Ibua meninggal karena tersetrum listrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sehingga ada yang tersetrum listrik;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk ke Kantor Polsek Keera untuk memberikan keterangan terkait adanya korban Ibua yang tersetrum listrik yang dipasang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah meminta izin kepada pihak PLN untuk menyambung aliran listrik dari rumah mertuanya ke rumah Terdakwa dan pihak PLN tidak akan pernah memberikan izin bila ada yang meminta menyambung aliran listrik;
- Bahwa mengenai terdakwa menyambung listrik itu dilarang oleh karena dapat membahayakan jiwa masyarakat banyak;
- Bahwa dasar sehingga dilarang yakni Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
- Bahwa sanksi yang diberikan bagi yang melanggar hal tersebut yakni diberikan peringatan terlebih dahulu dan dapat dilakukan pemutusan penyambungan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bukan milik Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa 1 KWH tidak dapat digunakan untuk beberapa gedung/rumah, 1 KWH hanya untuk 1 gedung/rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. I YANMA Binti TOLIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Saksi yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait masalah Ibu meninggal karena tersetrum listrik;
- Bahwa Saksi lupa waktu kejadiannya, bertempat di Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah besan Saksi bernama Itang untuk berkunjung saja;
- Bahwa Saksi tidak serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah terdakwa jaraknya jauh;
- Bahwa di rumah terdakwa tidak ada sambungan listrik, terdakwa hanya memakai lampu minyak;
- Bahwa terdakwa pernah memasang kawat yang dialiri listrik dari rumah saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memasang sambungan listrik dari rumah Saksi;
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi unyuk menyambung aliran listrik dari rumah saksi;
- Bahwa bila hendak pergi ke rumah terdakwa, Saksi melewati rumah dan kebun Ibuah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya untuk memasang sambungan listrik dari rumah saksi ke rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Ibu meninggal dunia setelah mendengar dari warga sekitar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu:

- Bahwa terdakwa pernah meminta izin sebelumnya kepada saksi untuk memasang sambungan listrik dari rumah saksi ke rumah terdakwa;
- Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan benar tanda tangan Terdakwa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik semuanya benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini terkait masalah korban Ibua meninggal karena tersetrum listrik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat kejadian cuaca sedang mendung karena sudah hujan;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan korban Ibua tidak terlalu jauh, diantara kebun dan rumah;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada listrik, Terdakwa hanya memakai lampu minyak;
- Bahwa Terdakwa pernah menyambung aliran listrik dari rumah mertua Terdakwa saksi Iyanma ke rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyambung listrik dari rumah mertua terdakwa yakni dengan membentangkan kawat yang teraliri aliran listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan melewati beberapa rumah, termasuk rumah dan kebun Korban Ibua;
- Bahwa panjang kawat tersebut kurang lebih 150 meter dan melewati rumah penduduk dan kebun milik korban Ibua yang sering dilewati warga sekitar;
- Bahwa kawat tersebut tanpa pembungkus atau tanpa pengaman;
- Bahwa ada penyanggah bambu untuk kawat tersebut yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa memasang sambungan listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa sudah 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sambungan listrik dari rumah saksi Iyanma, Terdakwa telah meminta izin sebelumnya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memasang aliran listrik dengan menggunakan kawat yang tidak ada pengamannya karena di rumah Terdakwa tidak ada aliran listrik;
- Bahwa terdakwa tidak memasang rambu-rambu atau peringatan bahaya terkait pemasangan kabel yang dialiri listrik tersebut;
- Bahwa sejak menyambung aliran listrik dari rumah saksi Iyanma, stop kontak tidak pernah dicabut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa kawat yang dialiri aliran listrik yang terdakwa pasang tersebut yang mengenai korban Ibua dan menyebabkan korban Ibua meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberitahu korban Ibua sebelum terdakwa membentangkan kawat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bermohon ke PLN untuk dipasangkan listrik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan dan tidak memiliki izin dari pihak PLN untuk menyambung listrik dari rumah mertua terdakwa ke rumah terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 24 (dua puluh empat) meter;
2. 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 16 (enam belas) meter;
3. 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 9 (sembilan) meter;
4. 1 (satu) bentangan kabel warna biru Panjang 4,5 (empat koma lima) meter;
5. 1 (satu) bentangan kabel warna pink panjang 4 (empat) meter;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 025/1216/Pusk.Kr yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Febrianti Mustamin, dokter pada UPTD

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Keera, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Idua Bin Takko pada tanggal 22 Mei 2023 dengan hasil :

- Tampak luka bakar didaerah telapak tangan kanan berbentuk garis, panjang empat sentimeter dengan kedalaman luka sampai kulit ari, tampak luka bakar di jari telunjuk tangan kanan bagian dalam ruas ketiga, sebanyak tiga luka berbentuk garis dengan ukuran masing-masing luka satu sentimeter, nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dengan ketiga, sebanyak dua luka berbentuk garis dengan ukuran masing-masing luka nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka sampai kulit ari, tampak luka bakar di jari manis tangan kanan bagian dalam ruas ketiga, kulit ari terkelupas berwarna putih sampai kesisi luar diantara jari manis dan jari kelingking, tampak luka bakar di jari kelingking tangan kanan bagian luar ruas ketiga berbentuk tidak beraturan, panjang satu sentimeter dengan kulit tampak terkelupas;
- Kesimpulan ditemukan kaku mayat dan lebam mayat, ditemukan luka bakar didaerah tangan kanan;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/367/INR yang dibuat dan ditanda tangani atas nama Kepala Desa Inrello (Sekertaris) Muhammad Nasir tertanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan Iduah telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di Dusun Latappareng Desa Inrello, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo karena sengatan listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa saat kejadian cuaca sedang mendung karena sudah hujan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyambung aliran listrik dari rumah mertua Terdakwa saksi Iyanma ke rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa memasang aliran listrik dengan menggunakan kawat yang tidak ada pengamanannya karena di rumah Terdakwa tidak ada aliran listrik, hanya memakai lampu minyak;
- Bahwa Terdakwa memasang sambungan listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa sudah 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyambung listrik dari rumah mertua terdakwa yakni dengan membentangkan kawat yang teraliri aliran listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa dengan melewati beberapa rumah, termasuk rumah dan kebun Korban Ibua;
- Bahwa panjang kawat tersebut kurang lebih 150 meter dan melewati rumah penduduk dan kebun milik korban Ibua yang sering dilewati warga sekitar;
- Bahwa kawat tersebut tanpa pembungkus atau tanpa pengamanan dan tidak memasang rambu-rambu atau peringatan bahaya terkait pemasangan kabel yang dialiri listrik tersebut;
- Bahwa ada penyanggah bambu untuk kawat tersebut yang tingginya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kawat yang dialiri aliran listrik yang Terdakwa pasang tersebut adalah yang mengenai korban Ibua dan menyebabkan korban Ibua meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermohon ke PLN untuk dipasangkan listrik serta tidak pernah menyampaikan dan tidak memiliki izin dari pihak PLN untuk menyambung listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Basri Bin Dolo yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain ;

Menimbang bahwa dari hal yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat);

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kealpaan (*culpa*) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama, dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan) dan kedua, akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Memori van Toelichting dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya culpa mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah;

Menimbang bahwa pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Redden Onbewuste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu kealpaan yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan kealpaan lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau culpa yang tidak diinsyafi (*undbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat;

Menimbang, bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, maka terhadap ini unsur adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga dalam rumusan ini yang menjadi syarat mutlak dalam delik ini adalah akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Dusun Latappareng Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menyambung aliran listrik dari rumah mertua Terdakwa saksi Iyanma ke rumah Terdakwa dengan cara membentangkan kawat yang teraliri aliran listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa menggunakan kawat yang panjang kawat tersebut kurang lebih 150meter dan melewati rumah penduduk dan kebun milik korban Ibua yang sering dilewati warga sekitar dikarenakan rumah Terdakwa tidak ada aliran listrik;

Menimbang bahwa kawat yang digunakan tersebut tanpa pembungkus atau tanpa pengaman dan terdakwa tidak memasang rambu-rambu atau peringatan bahaya terkait pemasangann kabel yang dialiri listrik tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah bermohon ke PLN untuk dipasangkan listrik serta tidak pernah menyampaikan dan tidak memiliki izin dari pihak PLN untuk menyambung listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat kejadian cuaca dalam keadaan mendung karena setelah hujan dan kawat yang dipasang oleh Terdakwa mengenai korban Ibua dan menyebabkan korban Ibua meninggal dunia hal tersebut bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 025/1216/Pusk.Kr yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Febrianti Mustamin, dokter pada UPTD Puskesmas Keera, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ibua Bin Takko pada tanggal 22 Mei 2023 dengan hasil :

- Tampak luka bakar didaerah telapak tangan kanan berbentuk garis, panjang empat sentimeter dengan kedalaman luka sampai kulit ari, tampak luka bakar dijari telunjuk tangan kanan bagian dalam ruas ketiga, sebanyak tiga luka berbentuk garis dengan ukuran masing-masing luka satu sentimeter, nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dengan ketiga, sebanyak dua luka berbentuk garis dengan ukuran masing-masing luka nol koma lima sentimeter, nol koma lima sentimeter dengan kedalaman luka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai kulit ari, tampak luka bakar di jari manis tangan kanan bagian dalam ruas ketiga, kulit ari terkelupas berwarna putih sampai kesisi luar diantara jari manis dan jari kelingking, tampak luka bakar di jari kelingking tangan kanan bagian luar ruas ketiga berbentuk tidak beraturan, panjang satu sentimeter dengan kulit tampak terkelupas;

- Kesimpulan ditemukan kaku mayat dan lebam mayat, ditemukan luka bakar didaerah tangan kanan;

Manimbang bawah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/367/INR yang dibuat dan ditanda tangani atas nama Kepala Desa Inrello (Sekertaris) Muhammad Nasir tertanggal 15 Juni 2023 yang menerangkan Ibuah telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di Dusun Latappareng Desa Inrello, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo karena sengatan listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa hanya berniat untuk menyambung listrik dari rumah mertua Terdakwa ke rumah Terdakwa dikarenakan tidak ada aliran listrik di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak sangka kalau sambungan kawat yang dipasang oleh Terdakwa tersebut akan mengenai Korban Ibuah dan menyebabkan korban Ibuah meninggal dunia sehingga menurut Majelis Hakim **"unsur Karena kelalaiannya (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 24 (dua puluh empat) meter, 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 16 (enam belas) meter, 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 9 (sembilan) meter, 1 (satu) bentangan kabel warna biru Panjang 4,5 (empat koma lima) meter, 1 (satu) bentangan kabel warna pink panjang 4 (empat) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Basri Bin Dolo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati*" sebagaimana dalam dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Basri Bin Dolo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 24 (dua puluh empat) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 16 (enam belas) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna kuning panjang 9 (sembilan) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna biru panjang 4,5 (empat koma lima) meter;
 - 1 (satu) bentangan kabel warna pink panjang 4 (empat) meter;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Wahida Achmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Nur Arieqah Rayhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H. M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Skg



Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahida Achmad, S.H.